



**PUTUSAN**  
Nomor 1553 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. SULAIMAN SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan TB. Simatupang Nomor 37, Kelurahan Siopat Suhu, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Siantar Parapat Km, 5,5., Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

**IWAN S. SARAGIH**, bertempat tinggal di Komplek Debang Taman Sari Blok Tulip, Jalan Flamboyan Raya Nomor 21, Tanjung Sari, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;  
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n:

**NIRA FASISKA**, bertempat tinggal di Jalan PU Pengairan, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar;  
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2025



2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membuat laporan keuangan dan pelaporan aset aset atas usaha warung cangkir Cabang Pematang Siantar kurun waktu 2014 sampai dengan 2019 merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat membuat laporan keuangan dan pelaporan aset aset milik dari usaha warung cangkir Cabang Pematang Siantar kurun waktu 2014 sampai dengan 2019 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian modal Penggugat sebesar 20 % dari modal keseluruhan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan tunai sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat;
6. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Pms., tanggal 31 Juli 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2025



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 533/PDT/2024/PT MDN, tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 533/PDT/2024/PT MDN. *juncto* Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata atas nama Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 533/PDT/2024/PT MDN., tanggal 3 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 42/Pdt G/2024/PN Pms., tanggal 31 Juli 2024 yang dimohonkan kasasi;

Dan Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 31 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat didasarkan atas perjanjian/ kesepakatan, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kekaburan gugatan, karena tidak sinkron antara posita dengan petitum dan tentang nebis in idem tidak terbukti karena putusan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusannya bersifat negatif, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena alasan kasasi tidak berdasarkan hukum, sehingga beralasan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. SULAIMAN SINAGA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. SULAIMAN SINAGA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah., S.H., M.Si.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2025